



**PELANGGARAN HAM DALAM SENKETA BERSENJATA DI
PALESTINA OLEH ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh
Maulidadiyah Alviana
21801021162

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**PELANGGARAN HAM DALAM SENGGKETA BERSENJATA DI
PALESTINA OLEH ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh
Maulidadiah Alviana
21801021162

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

PELANGGARAN HAM DALAM SENKETA BERSENJATA DI PALESTINA OLEH ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Maulidadiah Alviana
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pelanggaran HAM dalam sengketa bersenjata dalam perspektif hukum internasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dalam perspektif hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana kejahatan pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional? dan 2). Bagaimana kewenangan mahkamah internasional terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam sengketa bersenjata Israel terhadap Palestina?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berupa international instrument, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode dokumentasi seperti mengkaji dan menganalisis sumber bahan hukum, jurnal dan internet dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina termasuk dalam pelanggaran HAM berat karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel yaitu, pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM hak untuk hidup, Pelanggaran hukum humaniter, pelanggaran genosida. Persoalan tersebut berada dibawah yurisdiksi ICC karena merupakan pelanggaran HAM berat.

Kata Kunci: Israel, Palestina, Sengketa Bersenjata

SUMMARY

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE ARMS DISPUTE IN PALESTINE BY ISRAEL IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

Maulidadiah Alviana

Faculty of law, Islamic University of Malang


In this thesis, the author raises the issue of human rights violations in armed conflicts in the perspective of international law. The choice of the theme is motivated by the problems of violations committed by Israel against Palestine in the perspective of international law.

Based on this background, the authors raised the formulation of the problem as follows: 1). How are crimes against human rights violations in the perspective of international law? and 2). What is the authority of the international court for human rights violations and war crimes in Israel's armed conflict against Palestine?

This research is a type of normative juridical research using an international instrument approach, a conceptual approach and a case approach. Collecting legal materials through documentation methods such as reviewing and analyzing sources of legal materials, journals and the internet with the aim of answering the legal issues raised in this study.

The results of this study are: violations committed by Israel against Palestine are included in gross human rights violations because of actions committed by Israel, namely, violations of crimes against humanity, violations of the human right to life, violations of humanitarian law, violations of genocide. The issue is under the jurisdiction of the ICC because it is a gross violation of human rights.

Keywords: *Israel, Palestine, Armed Dipute*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum internasional negara dianggap sebagai subjek hukum utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.¹ sejalan dengan peraturan internasional suatu negara memulai hubungan dengan negara lain untuk memperoleh hubungan yang lebih baik, dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, tidak jarang terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan, dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan sengketa. Sengketa antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ; ekonomi, politik, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan tersebut.² Dalam kenyataannya yang paling ekstrim, sengketa antar negara hadir dalam bentuk sengketa bersenjata.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori:³

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

¹ Ketut Arianta, *et al*, (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia, h. 167

² Sri Setianingsih Suwardi, (2006), *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, h.1

³ J.G. Strake, (1989), *Pengantar Hukum Internasional II*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, h. 646

2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Apabila negara-negara tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka satu-satunya pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah:⁴

1. Perang dan tindakan bersenjata non perang.
2. Retorsi (*retorsion*).
3. Tindakan-tindakan pembalasan (*repraisals*).
4. Blokade secara damai (*Pacific Blockade*).
5. Intervensi (*intervention*).

Konsekuensi dari cara penyelesaian sengketa melalui kekerasan adalah timbulnya korban jiwa. Meskipun hukum internasional memiliki instrumen yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya solusi melalui kekerasan ini dilaksanakan, pada kenyataannya pelanggaran tetaplah terjadi, dimana mereka yang menjadi korban adalah mereka yang seharusnya dilindungi oleh instrumen-instrumen hukum internasional tersebut. Ketika suatu pelanggaran terjadi dalam suatu sengketa bersenjata, pada saat itulah instrumen-instrumen hukum internasional memperoleh ekstensinya sebagai alat untuk menemukan keadilan. Instrumen penting dalam sejarah pengaturan perang adalah hukum humaniter internasional (*Internasional Humanitarian Law*).

⁴ *Ibid*, h. 679

Hukum humaniter terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional, dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan sengketa-sengketa bersenjata.⁵ Sebagai hukum yang mengatur sengketa-sengketa bersenjata internasional, hukum humaniter internasional terdiri dari aturan-aturan yang berlaku selama sengketa (*in time of war*) atau mengatur pelaksanaan sengketa (*jus in bello*), aturan-aturan ini juga berlaku untuk situasi pendudukan (*occupation*) yang timbul dari sengketa bersenjata.⁶

Hukum humaniter internasional di dalamnya mengenal tiga asas utama, yang merupakan sebuah landasan terciptanya peraturan hukum, yaitu:

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*), asas ini dalam pelaksanaan sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.

⁵ *Ibid*, h. 727

⁶ Umar Suryadi Bakry, (2019), *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 2

- b. Prinsip proporsionalitas (*proporsionalty principle*), yang menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek sipil harus bersifat proporsional.
2. Asas Perikemanusiaan (*Humanity*), adalah keharusan pihak bersengketa untuk memperhatikan rasa perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
3. Asas kesatria (*chivalry*), asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.⁷

Tujuan utama hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan terhadap korban yang terluka bagi warga sipil maupun kombatan atau kombatan yang tidak turut serta dalam peperangan. Selain tujuan utama diatas ada beberapa lagi tujuan dari hukum humaniter internasional, yaitu:⁸

1. Memberikan perlindungan terhadap tentara atau militer atau yang lebih dikenal dalam istilah internasional dengan sebutan kombatan dan juga memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dari suatu penderitaan yang diakibatkan karena terjadinya peperangan.

⁷ Ahmad Baharudin Naim, (2010), *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, h. 32

⁸ Sefriani, (2010), *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 362

2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi tentara ataupun warga sipil yang tertangkap oleh musuh. Bagi tentara yang tertangkap oleh musuh mereka harus diberlakukan sebagai tawanan perang yang harus dilindungi serta dirawat.
3. Mencegah terjadinya penyerangan secara brutal yang dilakukan pada saat terjadinya perang.

Selain negara negara yang telah mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian atau kebiasaan hukum humaniter internasional, ketentuan hukum humaniter juga mengikat individu-individu yang termasuk di dalamnya anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri-menteri dan pejabat-pejabat lain. Juga ketentuan tersebut dalam hukum humaniter mengikat kepada pasukan-pasukan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) apabila terlibat dalam suatu sengketa militer, akan tetapi belum tentu ada keterikatan dengan ketentuan tersebut apabila terjadi operasi dalam suatu negara, tetapi pasukan yang mengadakan operasi dalam negara tersebut juga harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter.⁹

Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia. Menyangkut hak asasi manusia secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human*

⁹ J.G Strake, *Op.Cit*, h. 729

*Right*¹⁰ Setiap negara, diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa terkecuali.

Dengan penetapan hukum internasional hak asasi manusia, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus dikembangkan, yurisprudensi internasional, juga mendorong, sekaligus memberi batasan yurisprudensi nasional yang tidak menyimpang jauh dari ketentuan-ketentuan hukum umum yang berlaku.¹¹ Dikenal beberapa instrumen internasional didalam hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Semua instrumen ini lahir dari kesepakatan negara-negara yang bertujuan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi didunia akibat dampak dari perang dunia ke II.¹²

Meskipun sudah ada peraturan mengenai hak asasi manusia bahkan terhadap berlakunya hak asasi manusia namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Diantaranya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah sengketa Israel dengan Palestina sehingga menimbulkan banyak korban di Palestina, bahkan ribuan diantaranya termasuk anak-anak, wanita, dan sampai relawan pun menjadi korban.¹³ Perdamaian bahkan belum pernah terjadi di antara kedua negara tersebut; serangkaian sengketa-sengketa bersenjata terjadi semenjak negara Israel berdiri, yang diakhiri dengan gencatan senjata, untuk selanjutnya dimulai kembali

¹⁰Ketut Arianta, *Loc. Cit.*

¹¹ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, (2006), *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.11

¹² Natanael Christian Henry Gurinda, (2020), *Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional, Lex Et Societatis*, h. 55

¹³ Ketut Arianta, *Op.Cit*, Hal.168

dengan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut; tanda dimulainya perangan yang baru.

Sengketa bersenjata dalam skala masal antara kedua negara ini terakhir terjadi pada tahun 2008, yang disusul dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Israel pada 17 November 2008¹⁴, sekaligus secara formal menandakan gencatan senjata dengan Palestina berakhir. Kali ini pun sengketa bersenjata diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata pada 8 April 2009, setelah perwakilan kedua negara bertemu dengan Mesir.¹⁵ Gencatan senjata merupakan langkah positif untuk mewujudkan perdamaian antara kedua negara, namun mengingat kejadian pada awal tahun 2008 tersebut bukan yang pertama kali, tentunya perdamaian abadi tetap dipandang secara skeptis.

Pada umumnya dikatakan, gencatan senjata hanyalah suatu penundaan untuk sementara permusuhan-permusuhan dan lazimnya menunjukkan bahwa permusuhan-permusuhan akan dimulai kembali pada saat berakhirnya jangka waktu gencatan senjata. Salah satu dari kecenderungan modern berkenaan dengan gencatan senjata umum adalah bahwa perjanjian-perjanjian itu semata-mata tidak bersifat tetap, melainkan semacam penghentian perang *de facto*, yang dijelaskan oleh traktat-traktat perdamaian final.¹⁶

¹⁴ *Genjatan senjata Israel-Palestina Berakhir.* Diakses dari <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/19/04033086/gencatan.israel-palestina.berakhir> pada tanggal 24 Februari 2022 pada pukul 19.00

¹⁵Fang Yang, *Israel, Palestina Agree on Ceasefire.* Diakses dari <https://www.rediff.com/news/2005/feb/08israel.htm> pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 21.13

¹⁶ J.G Starke, *Op.Cit*, h. 751

Namun setelah beberapa tahun berlalu pada tanggal 21 Mei 2021 terjadi kembali di Palestina. Sebelum telah terjadi peretempuran berdarah selama 11 hari antara kedua belah pihak dan kemudian pihak Palestina dan Israel menyepakati terjadinya gencatan senjata. Peristiwa sengketa berdarah itu menewaskan 244 korban jiwa, sedikitnya 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak terbunuh akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza. Sedangkan Israel melapor 12 warganya, termasuk 2 anak-anak terbunuh akibat serangan roket Hamas.¹⁷

Pertikaian yang terjadi antara kedua negara sebenarnya telah berlangsung lama, bahkan sebelum lahirnya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948¹⁸, karena itu dibutuhkan suatu pengetahuan yang menyeluruh untuk memahami sengketa yang rumit ini. Apa yang terjadi selama ini harus dipandang secara objektif sebagai suatu peristiwa dari keseluruhan rangkaian peristiwa lainnya yang saling berkaitan yang dimulai di masa lalu.

Palestina telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina terutama yang terjadi di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Upaya Palestina pada tahun 2009 mengajukan di Den Haag untuk meminta penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang Israel dalam operasi Cast Lead, namun setelah 3 tahun menunggu pada akhirnya dinyatakan gagal karena status

¹⁷Jawahir Gustav Rizal, (2021), *Gencatan Senjata, 244 Orang Tewas Selama 11 Hari Sengketa Palestina-Israel*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/173000765/gencatan-senjata-244-orang-tewas-selama-11-hari-sengketa-palestina-israel?page=all> pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 22.00

¹⁸ Philip C, (2007), *Di Balik Merdekanya Israel dan Negara-Negara Lainnya Pasca-Perang Dunia II*, Yogyakarta: Center for Information Analysis, h. 351

Palestina yang belum diakui sebagai negara. Pada tahun 2012, 193 negara anggota Majelis umum PBB mengakui secara de facto Palestina sebagai sebuah negara dengan peningkatan status dari “entity” menjadi “non-member state”, maka Palestina berhak bergabung dengan ICC, dengan bergabungnya Palestina ke dalam ICC Palestina berharap ICC bisa menyelidiki dan mengadili individu Israel atas dugaan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Palestina bergabung dengan ICC pada bulan April yang ditandai dengan tanda tangan Statuta Roma oleh Presiden Palestina.

Sengketa bersenjata yang terjadi di jalur Gaza yang merengut nyawa warga sipil baik dari warga Palestina dan warga Israel itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat perang dan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Berkenaan dengan hal yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Pelanggaran HAM dalam Sengketa Bersenjata di Palestina oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kejahatan pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional?

2. Bagaimana kewenangan mahkamah internasional terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam sengketa bersenjata Israel terhadap Palestina?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kejahatan pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional.
2. Untuk mengetahui kewenangan mahkamah internasional terhadap pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam sengketa bersenjata Israel terhadap Palestina.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum internasional, khususnya yang menyangkut tentang kasus kategori pelanggaran HAM baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum internasional, khususnya terkait sengketa kasus bersenjata yang terjadi di Palestina oleh Israel perspektif hukum internasional.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan sekaligus menjadi rujukan penelitian serupa pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan terhadap masyarakat akan kasus bersenjata yang terjadi di Palestina oleh Israel berdasarkan perspektif hukum internasional.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini terdapat persamaan serta perbedaan yang diberikan oleh penulis terdahulu terhadap penulisan skripsi penulis saat ini. Hal ini jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang *pertama*, **KEBERLAKUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SENGKETA BERSENJATA SURIAH PASCA SERANGAN RUDAL AMERIKA SERIKAT**, disusun oleh Amri Rahayu Surayitno Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni mengkaji dan menganalisis tentang kejahatan bersenjata menurut perspektif hukum

internasional, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang keberlakuan hukum humaniter internasional di Suriah pasca serangan rudal yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Skripsi yang *kedua*, TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEJAHATAN GENOSIDA SUKU ROHINGYA DI MYANMAR, disusun oleh Asril Gunawan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Internasional, Universitas Sumatra Utara, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji dan menganalisa pelanggaran HAM berat dalam perspektif hukum internasional, sedangkan perbedaannya mengerucutkan pembahasan tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian diatas, terdapat kebaharuan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AMRI RAHAYU SUPRAYITNO PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS AIRLANGGA	KEBERLAKUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SENGKETA BERSENJATA SURIAH PASCA SERANGAN RUDAL AMERIKA SERIKAT
ISU HUKUM		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana jenis sengketa bersenjata dalam hukum humaniter internasional? 2. Bagaimana keberlakuan hukum humaniter internasional di Suriah pasca serangan rudal amerika serikat? 						
	HASIL PENELITIAN						
	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan rudal Amerika Serikat tidak terkait dengan berlakunya aturan sengketa bersenjata non-internasional antara suriah dari pihak oposisi, melainkan telah memunculkan sengketa bersenjata internasional antara Amerika Serikat dan Suriah.</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Mengkaji dan menganalisis tentang kejahatan bersenjata menurut perspektif hukum internasional.</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Penelitian ini membahas tentang keberlakuan hukum humaniter internasional di Suriah pasca serangan rudal yang dilakukan oleh Amerika Serikat.</td> </tr> <tr> <td>KONTRIBUSI ★★</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional, khususnya dalam hal Hukum Humaniter 2. Penelitian ini memberikan pengetahuan terkait dengan sengketa bersenjata dalam perspektif hukum internasional </td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang kejahatan bersenjata menurut perspektif hukum internasional.	PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang keberlakuan hukum humaniter internasional di Suriah pasca serangan rudal yang dilakukan oleh Amerika Serikat.	KONTRIBUSI ★★	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional, khususnya dalam hal Hukum Humaniter 2. Penelitian ini memberikan pengetahuan terkait dengan sengketa bersenjata dalam perspektif hukum internasional
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang kejahatan bersenjata menurut perspektif hukum internasional.						
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang keberlakuan hukum humaniter internasional di Suriah pasca serangan rudal yang dilakukan oleh Amerika Serikat.						
KONTRIBUSI ★★	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional, khususnya dalam hal Hukum Humaniter 2. Penelitian ini memberikan pengetahuan terkait dengan sengketa bersenjata dalam perspektif hukum internasional 						
No.	PROFIL	JUDUL					

<p>ASRIL GUNAWAN SKRIPSI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</p>	<p>TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEJAHATAN GENOSIDA SUKA ROHINGYA DI MYANMAR</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan hukum internasional mengenai kejahatan hak asasi manusia 2. Bagaimana bentuk kejahatan genosida menurut hukum internasional? 3. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum internasional terhadap hak asasi manusia dalam kejahatan genosida suku Rohingya di Myanmar? 	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum internasional terkait kejahatan hak asasi manusia telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional, dalam hukum internasional individu juga dapat membela hak-hak nya secara langsung. Tragedi pahit dari umat manusia dari perang dunia yang telah terjadi dua kali, dimana harkat dan martabat hak asasi manusia terinjak-injak, timbul kesadaran umat manusia menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak asasi manusia ke dalam piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul keuagan The Universal Declaration Of Human Right 	

(pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia). Hak asasi manusia dewasa ini terlepas dengan diterimanya suatu prinsip bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberi perlindungan HAM tersebut selain merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat internasional.

2. Bentuk kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional yaitu Kejahatan Genosida (*genocide*), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*), Kejahatan Perang (War Crimes) dan Kejahatan Agresi (*crimes of aggression*) dikategorikan sebagai kejahatan internasional karena kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang paling serius, sehingga memerlukan langkah serius juga untuk mencegah dan menindak.
3. Bentuk penyelesaian Hukum Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Kejahatan yang terjadi terhadap etnis Rohingya dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, karena kejahatan genosida Rohingya di Myanmar merupakan pelanggaran HAM berat

PERSAMAAN

Mengkaji dan menganalisa pelanggaran HAM berat dala perspektif hukum internasional

	PERBEDAAN	Mengerucutkan pembahasan tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar.
	KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk pelanggaran HAM berat yang ada dalam hukum internasional.2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh instrumen-instrumen yang terdapat dalam hukum internasional apabila terjadi pelanggaran HAM berat.

F. Sistematika Penulisan


Adanya sistematika penulisan dilakukan dengan harapan agar pembaca mudah dalam memahami substansi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis membahas mengenai pengantar skripsi yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya memuat, Hak asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Sengketa Bersenjata, dan Sejarah Konflik yang Terjadi Antara Palestina dengan Israel

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang mencakup pengkategorian apakah kasus sengketa bersenjata yang terjadi di Palestina termasuk pelanggaran HAM berat dalam sengketa bersenjata dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional terkait kasus sengketa bersenjata yang terjadi di Palestina.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berupa kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan penyimpulan dari rumusan masalah yang ada didalam penulisan skripsi, serta berisi saran-saran dalam penelitian yang telah dilakukan sebagai sumbangan pemikiran dari pen





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina termasuk dalam pelanggaran HAM berat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Israel telah melanggar Pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pembunuhan) Statuta Roma pasal 7 Butir (a), Pelanggaran HAM tentang Hak Untuk Hidup Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 3, Pelanggaran Hukum Humaniter Konvensi Jenewa 1949, Pelanggaran Kejahatan Genosida (Penderitaan secara fisik atau mental yang cukup berat) Statuta Roma Pasal 6 Butir b, Pelanggaran Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pemindahan Penduduk Secara Paksa) Statuta Roma Pasal 7 Butir d, Pelanggaran Kejahatab Genosida (Pemindahan Anak-Anak secara Paksa dari Suatu Kelompok ke kelompok yang lain) Statuta Roma Pasal 6 Butir e, Pelanggaran Hukum Humaniter Konvensi IV Den Haag 1907 Pasal 3.
- 2 Persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Palestina berada dibawah wewenang ICC (International Criminal Court). Hal tersebut dikarenakan ICC menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang serta agresi.

B. Saran

- 1 Pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan perbuatan keji yang dilakukan terhadap umat manusia. Oleh karena itu, selayaknya umat beragama ras dan suku berpegang teguh pada hak-hak dan kebebasannya agar terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Serta tetap menaati perjanjian-perjanjian hukum internasional guna kemaslahatan masyarakat internasional.



Israel hendaknya menghentikan kekerasan yang terjadi pada Palestina, karena tindakan yang dilakukan tersebut telah melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia internasional, ternyata mahkamah internasional tidak memiliki kekuatan besar dalam menengakan keputusannya mengenai hukum internasional. Disamping itu, ICC diharapkan segera bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap Palestina.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution, Burhan Tsany dan S. Maimoen (penerjemah). 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*. Edisi ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Awaludin, Hamid. 2012. *HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- G. Strake, J. 1989. *Pengantar Hukum Internasional II*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Parthiana, I Wayan SH., MH, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit: Mandar Maju
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahayu. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Situni, F A. Whisnu. 1998. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soeryono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Suarda, I Gede Widhiana. 2003. *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*. Bandung: Yrama Widya
- Suratman dan H. Phillips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta
- Widagdo, Setyo DKK. 2019. *Hukum Interasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang: UB Press

Internasional Instrument

Hukum Humaniter

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

Universal Declaration of Human Right 1948

Karya Ilmiah

Arianta, Ketut *et al*, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia

Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Banjarani, Desi Arahmah, *et al*. 2019. *Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)*. *Cepalo*, 3, 11-18

C, Philip. 2007. *Di Balik Merdekanya Israel dan Negara-Negara Lainnya Pasca-Perang Dunia II*. Yogyakarta: Center for Information Analysis

D. Smith, Charles. 2001. *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*. United States of America: Bedford/St. Martin's

Gunawan, Y., Refisyanti, S. W., Mufida, A., Takarub, K. D., & Nur, A. 2020. *Jurisdiction of International Court of Justice (ICJ) Over the Genocide Violations: with Special References to Rohingya Case*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(4), 313-336.

Gurinda, Natanael Christian Henry. 2020. *Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional*. *Lex Et Societatis*

Naim, Ahmad Baharudin. 2010. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung

Nweke, Ogochukwu. 2020. *Understanding Human Rights*. Confrence: Kings University College Lawa Students Union Seminar At Accra-Ghana

Schabas, William A. 2011. *An Introduction to the International Criminal Court*. New York: United States of Amerika by Cambridge University Press

Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia

Winahyu, Asih Puspaning. 2022. *Taliban Sebagai Faksi di Afganistan dalam Perspektif Hukum Internasional*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Internet

BBC News. 2020. *Penghancuran Terbesar Israel dalam Satu Dekade: Teguran PBB karena Langkah Penggusuran Paling Parah atas Pemukiman Palestina*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54835759> pada 02 Juli 2021 pukul 10.00

Berg, Raffi. 2022. *Israel Sengaja Bunuh Jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Aqla, Sebut Ivestigasi Palestina*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61602055> pada 04 Juli 2022 pukul 21.00

Genjatan senjata Israel-Palestina Berakhir. Diakses dari <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/19/04033086/genkatan.israel-palestina.berakhir> pada tanggal 24 Februari 2022 pada pukul 19.00

Mohan, Megha. 2019. *Anak-Anak Palestina yang Ditahan Tentara Israel: Satu-Satunya Negara yang Terapkan Hukuman Militer*. iakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49525049> pada 04 Juli 2022 pukul 20.00

Natarajan, Swaminathan. 2021. *Anak-Anak di Gaza : Lahir dan Besar dengan Mimpi Buruk, Ketakutan dan Depresi*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57229521> pada 01 Juli 2021 pukul 18.00

Rizal, Jawahir Gustav. 2021. *Gencatan Senjata, 244 Orang Tewas Selama 11 Hari Sengketa Palestina-Israel*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/173000765/genkatan-senjata-244-orang-tewas-selama-11-hari-sengketa-palestina-israel?page=all> pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 22.00

United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Data on Casualties*, Di akses dari <https://www.ochaopt.org/data/casualties> pada 06 Juli 2022 pukul 07.00

Yang, Fang. *Israel, Palestina Agree on Ceasefire*. Diakses dari <https://www.rediff.com/news/2005/feb/08israel.htm> pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 21.13